



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.645, 2017

KEMEN-LHK. Penyelenggaraan Tugas Belajar.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui pendidikan berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya dapat diberikan dalam bentuk tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PNS KLHK adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PNS KLHK sebagai karyasiswa untuk melanjutkan pendidikan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II atau yang setara dan Strata III atau yang setara, di dalam maupun di luar negeri.
4. Izin Belajar Lanjutan adalah izin yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang kepada PNS KLHK yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sesuai ketentuan dengan biaya mandiri.

5. Seleksi adalah proses penyaringan terhadap PNS KLHK yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar.
6. Sponsor adalah lembaga pemerintah, non pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
7. Bidang Studi adalah bidang ilmu yang akan ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatannya dan berdasarkan perencanaan tugas belajar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
9. Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal, yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya.
10. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang pengembangan sumber daya manusia.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan tugas belajar;
- b. penetapan karyasiswa;
- c. keputusan tugas belajar;
- d. status, hak dan kewajiban karyasiswa;
- e. perpanjangan tugas belajar dan pengaktifan kembali;
- f. pembiayaan;
- g. pencabutan keputusan tugas belajar;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. sanksi.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar didasarkan pada perencanaan tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana menengah; dan
 - b. rencana tahunan.

- (3) Rencana menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berisi rencana kebutuhan PNS dengan jenjang pendidikan formal yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing unit kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, menjabarkan rencana menengah dalam 1 (satu) tahunan yang disesuaikan dengan kondisi anggaran, jumlah PNS yang telah lolos seleksi dan universitas/perguruan tinggi yang telah terseleksi.
- (5) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Tim/Kelompok Kerja.
- (2) Tim/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - c. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK;
 - d. Sekretariat Direktorat Jenderal/Sekretariat Badan/Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
 - e. Biro Umum.
- (3) Tim/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam penyusunan rencana tugas belajar dapat melibatkan pakar/ahli dibidangnya.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Menteri.

Pasal 5

Dalam hal tugas belajar dilaksanakan dengan sumber anggaran selain dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaksanaannya disesuaikan dengan perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS KLHK yang telah memenuhi persyaratan dan sebagai suatu penghargaan atas prestasi kerjanya.
- (2) PNS KLHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan tugas belajar dengan syarat:
 - a. diusulkan oleh pejabat yang berwenang di unit kerja Eselon I;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. bagi pejabat fungsional, telah diangkat secara definitif dalam jabatan fungsionalnya;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - e. batas usia maksimal:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, dan Program Strata-I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata-II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 3. Program Strata-III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS dengan kategori berat dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir atau hukuman disiplin PNS dengan kategori sedang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g. belum pernah gagal dalam tugas belajar dan/atau dicabut status tugas belajar;

- h. tidak sedang dibebaskan sementara dari jabatannya bagi pejabat fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
 - j. tidak pernah diberhentikan dari jabatan fungsional karena tidak memenuhi angka kredit;
 - k. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - l. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - m. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - n. tidak sedang mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - o. tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS dengan ancaman hukuman kategori sedang atau berat;
 - p. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - q. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
 - r. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan/atau
 - s. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS KLHK yang diusulkan mengikuti tugas belajar yang didanai oleh sponsor wajib memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh sponsor, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf r dibuktikan dengan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang.
- (5) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Batas usia maksimal bagi PNS KLHK yang dapat diberikan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, tidak berlaku untuk daerah tertinggal atau jabatan yang sangat diperlukan.
- (2) Batas usia maksimal untuk daerah tertinggal atau jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur:
 - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, dan Program Strata-I (S-1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 - b. Program Strata-II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 - c. Program Strata-III (S-3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (3) Ketentuan mengenai daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur daerah tertinggal.
- (4) Penentuan jabatan yang sangat diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan persetujuan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Seleksi

Pasal 8

- (1) PNS KLHK yang diusulkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Pasal 6 dan/atau Pasal 7 berhak mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi 4 (empat) kriteria; dan
 - b. tes potensi akademik.

Pasal 9

- (1) Seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengidentifikasi kriteria utama sumber daya manusia aparatur lingkungan hidup dan kehutanan yang mencakup integritas moral, profesional, kerjasama dan kemampuan kepemimpinan.

- (2) Tahapan seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Seleksi 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. tes tertulis; dan
 - b. tes wawancara.
- (4) Hasil seleksi 4 (empat) kriteria disampaikan kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (5) Hasil Seleksi 4 (empat) kriteria berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (6) Peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi 4 (empat) kriteria, dapat mengikuti seleksi kembali minimal 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan kelulusan.

Pasal 10

- (1) Tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dibuktikan dengan sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku dari lembaga yang diakui.
- (2) Sertifikat hasil tes potensi akademik disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Paragraf 3

Penetapan Calon Peserta Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Hasil seleksi 4 (empat) kriteria dan tes potensi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10

sebagai dasar penetapan calon peserta tugas belajar.

- (2) Penetapan calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III

PENETAPAN KARYASISWA

Bagian Kesatu

Beasiswa yang Berasal dari Dana

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 12

- (1) Beasiswa yang berasal dari dana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberikan berdasarkan rangking calon peserta tugas belajar.
- (2) Penetapan rangking calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perguruan tinggi yang ditunjuk, ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan yang beranggotakan unsur dari:
 - a. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
 - b. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Pasal 13

- (1) PNS KLHK yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa tugas belajar diusulkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai penerima beasiswa

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan penetapan penerima beasiswa tugas belajar berikut *check list* persyaratan untuk disampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi untuk proses penerbitan Keputusan Tugas Belajar.

Bagian Kedua

Beasiswa yang Berasal dari Dana Lain/Sponsor

Pasal 14

- (1) Calon peserta tugas belajar yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan dapat memperoleh beasiswa yang berasal dari dana sponsor yang kredibel dengan persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penerbitan keputusan tugas belajar bagi calon peserta tugas belajar yang telah mendapat sumber pembiayaan dari sponsor kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan tembusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Usulan penerbitan keputusan tugas belajar sebagaimana pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7.

Pasal 15

Kriteria program studi/ perguruan tinggi yang akan diikuti oleh calon peserta tugas belajar yang memperoleh beasiswa dari dana sponsor, dengan ketentuan:

- a. program studi di dalam negeri telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; atau
- b. perguruan tinggi di luar negeri telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

BAB IV
KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

Pasal 16

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar kepada calon peserta tugas belajar yang telah memenuhi persyaratan diberikan oleh Menteri.
- (2) Menteri dalam menerbitkan keputusan tentang pemberian tugas belajar dapat melimpahkan kepada:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, untuk keputusan tugas belajar program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata-I (S-1) dan Strata-II (S-2); dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan tugas belajar untuk Strata-III (S-3).

Pasal 17

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki jangka waktu dan terhitung sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.
- (2) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama perguruan tinggi yang dituju;
 - b. bidang studi;
 - c. jangka waktu;
 - d. pembiayaan;
 - e. hak dan kewajiban; dan
 - f. sanksi.
- (3) Format Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam hal dalam masa tugas belajar karyasiswa melakukan perpindahan bidang studi dan/atau perpindahan perguruan tinggi dilakukan setelah ada

persetujuan dari Sekretaris Jenderal.

Pasal 18

- (1) Keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 wajib dilengkapi dengan surat perjanjian tugas belajar antara peserta tugas belajar dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (2) Format perjanjian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur:
 - a. Program Diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Diploma IV/Strata-I (S-1) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata-II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - f. Program Strata-III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Bagi Karyasiswa yang diwajibkan mengikuti matrikulasi, masa matrikulasi dihitung dalam jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN KARYASISWA

Bagian Kesatu

Status Karyasiswa

Pasal 20

- (1) Setiap karyasiswa dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin serta tetap ditempatkan pada unit kerja masing-

masing.

- (2) Bagi karyasiswa yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
- (3) Bagi karyasiswa yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
- (4) Selama menjadi karyasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak dapat diusulkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta tidak dapat diusulkan dan diangkat menjadi pejabat fungsional atau struktural.

Bagian Kedua Hak Karyasiswa

Pasal 21

Setiap karyasiswa berhak:

- a. menerima gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerima pembiayaan tugas belajar sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Pasal 22

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b tidak diberikan kepada karyasiswa yang memasuki masa perpanjangan tugas belajar dan izin belajar lanjutan.
- (2) Bagi pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan tugas belajar, tunjangan fungsional diberhentikan pada bulan ketujuh sejak dimulainya kegiatan pembelajaran.

Bagian Ketiga Kewajiban Karyasiswa

Pasal 23

Setiap karyasiswa wajib:

- a. mentaati perjanjian tugas belajar yang telah

- ditandatangani;
- b. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
 - c. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta Pejabat yang berwenang dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa;
 - d. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan Tugas Belajar dan ketentuan yang berlaku;
 - e. bagi karyasiswa dalam negeri, wajib mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi Kerja dari perguruan tinggi, untuk disampaikan ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember;
 - f. bagi karyasiswa luar negeri, wajib mengurus rekomendasi Penilaian Prestasi Kerja dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menunjukkan hasil kemajuan belajar untuk disampaikan ke atasan langsung/instansi asal pada setiap akhir bulan Desember;
 - g. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester dan laporan akhir tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, serta Pejabat yang berwenang dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa;
 - h. mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Unit Kerja masing-masing setelah menyampaikan laporan akhir tugas belajar bagi karyasiswa program Strata-2; dan
 - i. mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah menyampaikan laporan akhir tugas belajar bagi karyasiswa program Strata-3.

BAB VI
PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR
DAN PENGAKTIFAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 24

- (1) Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan perpanjangan masa tugas belajar.
- (2) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan syarat:
 - a. memenuhi kewajiban sebagai karyasiswa sebagaimana diatur dalam Pasal 23;
 - b. mendapatkan rekomendasi teknis dari pembimbing yang diketahui oleh Ketua Program Studi dengan melampirkan tata waktu penyelesaian tugas belajar dalam masa perpanjangan; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi perpanjangan tugas belajar dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Jangka waktu perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal 1 (satu) kali perpanjangan, selama:
 - a. paling lama 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan lain.

Pasal 25

- (1) Perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh karyasiswa kepada Pejabat yang berwenang atau Kepala Unit Kerja/UPT paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.

- (2) Pejabat yang berwenang atau Kepala Unit Kerja/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan perpanjangan masa tugas belajar kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendapatkan rekomendasi perpanjangan tugas belajar.
- (3) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan tembusan kepada Kepala Badan untuk proses penerbitan keputusan perpanjangan tugas belajar.

Pasal 26

- (1) Keputusan tentang pemberian perpanjangan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) diberikan oleh:
 - a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, untuk keputusan perpanjangan tugas belajar program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata-I (S-1) dan Strata-II (S-2); dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan tugas belajar untuk Strata-III (S-3).
- (2) Format Keputusan Perpanjangan Masa Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan masa tugas belajar yang diajukan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) tidak akan diproses dan Keputusan Tugas Belajar dicabut serta karyasiswa dikembalikan ke unit kerja asal.
- (2) Apabila dalam masa perpanjangan masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) karyasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas belajar maka Keputusan Tugas Belajar dicabut dan

dikembalikan kepada unit kerja asal.

Pasal 28

- (1) Setelah keputusan pencabutan tugas belajar diterbitkan, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan izin belajar lanjutan untuk menyelesaikan masa studi kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan permohonan izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat yang berwenang menerbitkan surat izin belajar lanjutan.
- (3) Izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) PNS yang mendapat izin belajar lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjalankan tugas pokok dan fungsinya di unit kerja masing-masing.
- (5) Apabila diperlukan untuk penyelesaian program studinya, Kepala Unit Kerja yang bersangkutan dapat memberikan izin (surat tugas) untuk meninggalkan kantor.

Bagian Kedua

Penempatan dan Pengaktifan Kembali

Pasal 29

- (1) Karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja asal.
- (2) Karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pejabat yang berwenang untuk penempatan dan pengaktifan kembali pada unit kerja asal.
- (3) Usulan penempatan dan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi menetapkan penempatan dan pengaktifan kembali karyasiswa yang telah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 30

- (1) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dengan ketentuan paling sedikit:
 - a. 2 (dua) tahun pada unit kerja asal; dan/atau
 - b. 2 (dua) kali masa tugas belajar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Apabila karyasiswa menyelesaikan tugas belajar dalam masa perpanjangan, waktu perpanjangan dihitung dalam kewajiban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi karyasiswa yang melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut.
- (4) Karyasiswa yang akan melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a. diusulkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. bidang pendidikan yang diambil sangat dibutuhkan oleh organisasi.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Ijazah/Pengakuan Gelar dalam
Administrasi Kepegawaian

Pasal 31

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar diberikan penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian penyesuaian ijazah/pengakuan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepala unit kerja kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi.
- (3) Pemberian penyesuaian ijazah/pengakuan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

syarat:

- a. telah mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan masing-masing unit kerja untuk program Strata-2; atau
- b. telah mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk program Strata-3.

Pasal 32

- (1) PNS yang telah menyelesaikan masa studi melalui izin belajar lanjutan dapat diberikan penyesuaian ijazah/pengakuan gelar dalam administrasi kepegawaian.
- (2) Pemberian penyesuaian ijazah/pengakuan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Izin Belajar.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibayarkan setiap tahun.
- (2) Komponen pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran, termasuk biaya daftar ulang/registrasi;
 - b. biaya matrikulasi bagi karyasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti;
 - c. biaya pendidikan dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - d. biaya hidup selama pendidikan, dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - e. biaya tunjangan buku dibayarkan setiap semester

- atau setiap tahun;
- f. biaya operasional (alat tulis, diktat, foto copy dan lain-lain) dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - g. bantuan biaya praktek dibayarkan setiap semester atau setiap tahun;
 - h. bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi dibayarkan sekali dalam masa pendidikannya;
 - i. biaya ujian terbuka bagi program Strata-3;
 - j. bantuan biaya penulisan jurnal; dan
 - k. biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat pendidikan yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Besaran biaya tugas belajar dengan sumber dana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk pajak.

Pasal 34

Pembiayaan tugas belajar yang bersumber dari dana sponsor diatur oleh sponsor yang bersangkutan.

BAB VIII

PENCABUTAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

Pasal 35

- (1) Keputusan Tugas Belajar dicabut apabila mahasiswa:
- a. tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan masa tugas belajar;
 - b. melanggar disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; atau
 - c. mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (2) Keputusan Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi atas nama

Menteri bagi karyasiswa Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I dan Strata II atau yang setara; dan

- b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri bagi karyasiswa Program Strata III atau yang setara.
- (3) Format Keputusan Pencabutan Tugas Belajar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Biro Kepegawaian dan Organisasi melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi pengelolaan perencanaan, penugasan dan pemberian Tugas Belajar.
- (2) Pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. laporan kemajuan belajar; dan/atau
 - b. supervisi langsung ke Perguruan Tinggi tempat Karyasiswa mengikuti pendidikan.
- (3) Pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan, penilaian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan dengan ditembuskan kepada Pejabat yang berwenang.

BAB X

SANKSI

Pasal 37

- (1) Karyasiswa yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dikenakan sanksi.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar;
 - b. diberhentikan sementara pembiayaan tugas belajarnya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 2 (dua) semester secara berturut-turut selama masa tugas belajar;
 - c. peringatan tertulis oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan apabila tidak melapor setelah menyelesaikan tugas belajar dan menyampaikan laporan akhir tugas belajar;
 - d. tidak diakui ijazah secara administrasi kepegawaian apabila tidak menyelesaikan studi setelah izin belajar lanjutan berakhir;
 - e. mengembalikan seluruh pembiayaan tugas belajar yang diterima, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
 - f. mengembalikan seluruh pembiayaan yang diterima, apabila Karyasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan dikarenakan kelalaian atau mengundurkan diri sebagai karyasiswa; dan/atau
 - g. mengembalikan seluruh pembiayaan yang diterima, apabila mengundurkan diri sebagai PNS pada masa tugas belajar atau izin belajar lanjutan.
- (2) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap karyasiswa yang mendapat pembiayaan dari sponsor.

Pasal 38

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak berlaku dalam kondisi/keadaan kahar (*force majeure*).

- (2) Kondisi/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir dan penelitian;
 - c. perubahan atau pembubaran perguruan tinggi; dan/atau
 - d. kerusuhan atau perang.
- (3) Kondisi/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penerima beasiswa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. PNS KLHK yang telah memenuhi persyaratan tugas belajar sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, maka persyaratan tersebut tetap berlaku selama masa berlaku belum berakhir dan selanjutnya dapat mengikuti proses sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.07/Menhut-II/2004 tentang Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar S2

- dan S3 Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan;
- b. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
 - c. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pemberian Beasiswa Program Pascasarjana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 561); dan
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.259/Menhut-VIII/2008 tentang Pemberian Dispensasi kepada Peneliti Yang Telah Selesai Melaksanakan Tugas Belajar Lingkup Badan Pengembangan Kehutanan untuk tidak mempresentasikan Skripsi/Thesis/Disertasi dan Langsung Ditempatkan Kembali Pada Unit Kerjanya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT SURAT PENYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang : (/)
Jabatan : (Kepala Biro Umum / Sekretaris Direktorat Jenderal/
Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan.....)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang : (/)
Jabatan :
Unit Kerja :

Telah memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dapat diberikan tugas belajar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (tgl-bl-th)
(Kepala Biro Umum/ Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/
Sekretaris Badan)

(Nama)
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia nomor..... telah ditetapkan Karyasiswa lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini memenuhi syarat diberikan kesempatan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pemberian tugas belajar a.n..... dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1.
- Memperhatikan : 1. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Surat Rekomendasi Pejabat Eselon I (nama jabatan) nomor.....tanggal.....tentang..... ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n.;

KESATU : Menugaskan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/ Gol. Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk mengikuti Tugas Belajar Program pada

-, Bidang Studi dengan masa studi
.... bulan dari sampai dengan
.....;
- KEDUA : Sumber dana untuk keperluan dimaksud dibebankan pada
.....;
- KETIGA : Pembebasan dari jabatan dan tugas rutin dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Karyasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kemajuan
studinya setiap semester yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan
Tinggi yang bersangkutan kepada Kepala Pusat Diklat SDM
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi serta pimpinan unit kerjanya;
- KELIMA : Selama menjalankan masa tugas belajar, masa kerja dihitung
penuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap
bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Setiap karyasiswa yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena
kelalaian dan atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah
selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau tidak melaksanakan tugas belajarnya
dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan
perundang-undangan.
- KETUJUH : Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri
dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Kepala Pusat
Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi dalam waktu selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu
maksimal 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, karyasiswa
harus sudah kembali ke unit kerja semula;
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak dimulainya kalender akademik yang
bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal/Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi,

(nama)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. ;
2. Yang bersangkutan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017
 TENTANG
 PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR
 antara
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 dan
 KARYASISWA a.n.

Yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- 1. Nama :
 NIP :
 Jabatan : Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Lingkungan
 Hidup dan Kehutanan-----
 Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I, lantai. 14-----
 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.-----

- 2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.-----

- Memperhatikan:
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);-----

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Tahun tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;-----
3. Rekomendasi Kepala Biro Umum/ Sekretaris Direktorat Jenderal/ Sekretaris Inspektorat Jenderal/ Sekretaris Badan tentang rekomendasi pemberian tugas belajar a.n.-----

Dengan ini PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:-----

-----Pasal 1-----
-----PENUGASAN-----

PIHAK KESATU akan memberikan tugas belajar kepada PIHAK KEDUA untuk mengikuti pendidikan:-----

Program :
 Bidang Studi :
 Perguruan tinggi :
 Masa Studi :
 Sumber Dana :
 Status Tugas Belajar : sepenuhnya dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin-----

-----Pasal 2-----
-----KEWAJIBAN-----

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban :-----
1. memproses penerbitan Surat Keputusan Tugas Belajar serta proses penerbitan Surat Keputusan perpanjangan Tugas Belajar jika diperlukan;-----

 2. memproses administrasi pembiayaan tugas belajar;-----
 3. memproses penempatan kembali Karyasiswa.-----
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban:-----
1. menjalankan penugasan belajar dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.-----
 2. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu.--
 3. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Pusat Diklat SDM LHK, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Pejabat yang berwenang Unit Kerja Eselon I dan Kepala Unit Kerja asal Karyasiswa;-----

4. kembali bekerja setelah menyelesaikan program pendidikan yang diikuti dan bersedia ditugaskan pada unit kerja semula.-----
5. mematuhi segala kewajiban ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan terhadap penugasan belajar dengan menyusun program penjadwalan waktu studi yang tepat dan baik.-
6. bersedia mengeluarkan biaya sendiri apabila pihak sponsor menghentikan bantuan beasiswa sebelum menyelesaikan tugas belajarnya.-----

7. apabila pihak kedua diberhentikan menjadi PNS, harus menyetor kembali semua biaya yang telah diterima ke sumber dana semula/sponsor.-----

8. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan tugas belajar, melaporkan hasil tugas belajar dan menyerahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan Biro Kepegawaian dan Organisasi :-----
 - a. foto *copy* legalisir ijazah dan transkrip nilai;-----
 - b. foto *copy* tugas akhir sebanyak 3 (tiga) rangkap; dan-----
 - c. *policy brief* berdasarkan tugas akhir Karyasiswa.-----
9. mempresentasikan hasil studi dalam suatu pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat SDM LHK setelah menyampaikan laporan akhir tugas belajar bagi Karyasiswa Program Pasca Sarjana.-----

-----Pasal 4-----
-----SANKSI-----

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (2) Apabila pihak kedua telah selesai sekolah, namun tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan atau tidak mengabdikan kembali minimal 2 (dua) kali masa tugas belajar dikenakan sanksi menyetor kembali ke Kas Negara dana sebesar 2 (dua) kali biaya pendidikan baik yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dari sponsor.-----

-----Pasal 5-----
-----PENUTUP-----

- (1) Perjanjian tugas belajar ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.---
- (2) Untuk semua akibat hukum yang timbul dari perjanjian tugas belajar ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada.-----

Jakarta,

PIHAK KESATU

Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi,

(nama)

NIP.

PIHAK KEDUA

Karyasiswa,

(nama)

NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor :

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR a.n.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor..... telah diberikan tugas belajar atas nama.....;

2. bahwa Karyasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

3. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor....., Karyasiswa dapat diberikan perpanjangan tugas belajar;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar a.n.....;

Mengingat : 1.;

Memperhatikan : 1. Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Surat Rekomendasi Pejabat Eselon I (nama jabatan) nomor.....tanggal.....tentang..... ;

3. pertimbangan tim komisi pertimbangan tugas belajar nomor tanggal tentang pertimbangan pemberian perpanjangan masa tugas belajar a.n.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR
a.n.;

- KESATU : Memberikan perpanjangan masa tugas belajar bagi pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dari sampai dengan
- KEDUA : Sumber dana untuk keperluan dimaksud dibebankan pada
- KETIGA : Pembebasan dari jabatan dan tugas rutin dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Karyasiswa diwajibkan menyampaikan laporan hasil kemajuan studinya setiap semester yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan kepada Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi serta pimpinan unit kerjanya;
- KELIMA : Selama menjalankan masa tugas belajar, masa kerja dihitung penuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Setiap karyasiswa yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena kelalaian dan/atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau tidak melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
- KETUJUH : Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, karyasiswa harus sudah kembali ke unit kerja semula.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK,

(nama)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. ;
2. Yang bersangkutan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR.....TENTANG.....a. n.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor..... tanggal..... bulan..... tahun..... atas nama saudara.....(NIP) telah ditugaskan sebagai karyasiswa kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, untuk mengikuti tugas belajar program..... dalam bidang studi di selama terhitung mulai sampai dengan dan telah diberikan masa perpanjangan tugas belajar selama terhitung mulai sampai dengan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studinya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.....tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan bagi Karyasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan masa perpanjangan, maka SK Tugas Belajar dicabut dan yang bersangkutan dikembalikan ke Unit Kerjanya masing-masing

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pencabutan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor.....tanggal.....bulan.....tahun.....atas nama saudara.....(NIP).

Mengingat : 1.;
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR.....TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR a.n.;
KESATU : Mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : tentang..... tanggal a.n. NIP;
KEDUA : Menempatkan kembali Sdr..... di.....;
KETIGA : Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
A.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Sekretaris Jenderal Kementerian LHK

(nama)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1.;
2. Yang bersangkutan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA